



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jln. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir  
Telepon. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644  
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor: 0189/UN9.3.1/SK/2023

TENTANG

PENETAPAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PENELITI  
BAGI DOSEN SKEMA SAINS, TEKNOLOGI, DAN SENI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni Bagi Dosen Universitas Sriwijaya Tahun 2023 maka perlu adanya penetapan Judul Penelitian dan Penunjukan Tenaga Pelaksana Penelitian;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga peneliti, dengan judul penelitian, dan besaran biaya yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
  - bahwa berdasarkan hasil evaluasi *reviewer* dan berdasarkan luaran yang dipersyaratkan, judul penelitian dalam lampiran surat keputusan ini layak didanai;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penelitian;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 32031/M/KP/IV/2019, tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Paraf	WR 1	WR 2	LP2M

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PENELITI SKEMA SAINS, TEKNOLOGI, DAN SENI BAGI DOSEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan nama peneliti, judul penelitian, dan besaran biaya penelitian yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Universitas Sriwijaya tahun 2023 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian serta menyetujui laporan hasil penelitian.
- KELIMA : Penelitian Skema Sains, Teknologi, dan Seni wajib mengikuti panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021 dan Surat Keputusan Rektor UNSRI nomor: 001/UN9/SK.LP2M.PT/2023 Tentang Skema dan Besaran Biaya Maksimum Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2023.
- KEENAM : Semua kewajiban luaran penelitian ini, baik publikasi maupun luaran lain menjadi tanggung jawab ketua dan anggota tim peneliti.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Indralaya  
Pada tanggal : 18 April 2023

REKTOR,

RENTIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
3. Wakil Rektor seluruh Bidang Universitas Sriwijaya;
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Sriwijaya;
6. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya;
7. Kepala Bagian Keuangan BUK Universitas Sriwijaya;
8. Yang bersangkutan.

NO	KETUA PENELITIAN	ANGGOTA	MAHASISWA	JUDUL	UNIT KERJA	DANA PENELITIAN (Rp)
98	Dr. ERNA RETNA SAFITRI, S.P., M. Pd.	1. Dr . MAKMUM RAHARJO, M.Sn 2. Drs . HARLIN, M.Pd	1. N AZZATI LABIBAH [06131382025057] [S1] [Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akt.2020] 2. YOLANDA [06131382025081] [S1] [Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akt.2020]	PENDEKATAN ETNOPELAGOGIK DALAM PEMBELAJARAN SAINTIFIK BERBANTUAN VIDEO INTERAKTIF UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR	FKIP	30.000.000
99	Dr. FARHAN YADI, S.T, M.Pd	1. Dr. MOCHAMAD AMRI SANTOSA, S.T, M.Pd 2. DEWI PUSPITA SARI, S.Pd., M.Pd.	1. RAMADHON [06121281924073] [S1] [Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akt.2019] 2. FAJAR PRAYOGI [06121381924058] [S1] [Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akt.2019]	PENGEMBANGAN MODEL PBL-STEM BERBASIS E-LEARNING PADA PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN INDUSTRI	FKIP	30.000.000
100	ELFAHMI DWI KURNIAWAN, S.Pd, M.Pd.T	1. NOPRIYANTI, S.Pd, M.Pd. 2. RUDI HERMAWAN, M.Pd.	1. RAYHAN YUANSYAH [06121282025037] [S1] [Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akt.2020] 2. M. FIGO [06121282025040] [S1] [Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akt.2020]	PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS STEM PADA MATERI CNC MILLING SIMULATOR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNIK MESIN FKIP UNSRI	FKIP	30.000.000
101	VINA AMILIA SUGANDA, S.Pd, M.Pd	1. BUNDA HARINI, S.Pd., M.Pd. 2. DWI CAHAYA NURANI, S.Pd., M.Pd. 3. MAZDA LEVA OKTA SAFITRI, M.Pd	1. ZAHRA PRAMUTIA [06131381924042] [S1] [Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akt.2019] 2. PUTRI LESTARI [06131281924081] [INDRA] [Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akt.2019] 3. FARIZKI CHANIAGO [06131381924061] [PALEM] [Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akt.2019]	PENGEMBANGAN BUKU AJAR BERBASIS ETNOMATEMATIKA PADA MATERI GEOMETRI DAN PENGUKURAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI SPASIAL SISWA DI SD	FKIP	30.000.000



KONTRAK PENELITIAN SKEMA SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023  
Nomor : 0094.098/UN9/SB3.LP2M.PT/2023

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 16 April 2020 yang berkedudukan di Indralaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. FARHAN YADI, S.T, M.Pd : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0189/UN9.3.1/SK/2023 tanggal 18 April 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Skema Penelitian Sains Teknologi dan Seni dengan judul "**Pengembangan Model Pbl-Stem Berbasis E-Learning Pada Perawatan Dan Perbaikan Mesin Industri**" Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat serta pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan Penelitian Skema Penelitian Sains Teknologi dan Seni Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 2**

**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni sesuai dengan Pasal 1 dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2023, tanggal 30 November 2022.

*[Handwritten signature]*

**Pasal 3**  
**Waktu Pelaksanaan**

Kontrak Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni ini dilaksanakan dalam jangka waktu 185 hari kalender yang dimulai sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023.

**Pasal 4**  
**Tata Cara Pembayaran**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara 3 (tiga) tahap yaitu :
- a. Pembayaran Tahap Pertama yaitu  $45\% = (45\% \times \text{Rp } 30.000.000,-) = \text{Rp } 13.500.000,-$  (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dilakukan setelah penandatanganan kontrak Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni, SPTJM, lembar pakta intergritas, dan menerima merevisi/perbaiki proposal penelitian;
  - b. Pembayaran Tahap Kedua yaitu  $35\% = (35\% \times \text{Rp } 30.000.000,-) = \text{Rp } 10.500.000,-$  (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan laporan kemajuan pada tautan <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020> dan telah diperiksa oleh Tim Validator atau Reviewer;
  - c. Pembayaran Tahap Ketiga yaitu  $20\% = (20\% \times \text{Rp } 30.000.000,-) = \text{Rp } 6.000.000,-$  (Enam Juta Rupiah) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA**, menyerahkan laporan akhir Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni, yang dilengkapi dengan SPTJB, bukti pembayaran pajak, poster dan luaran penelitian, serta mengunggah laporan akhir dan luaran di tautan <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Dr. FARHAN YADI, S.T, M.Pd
Nomor Rekening	: 0175125656
Nama Bank	: BNI

- (3) Sewaktu menyerahkan laporan akhir, **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-.

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** (Ketua) dan anggota masing-masing peneliti berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib minimal tiga artikel yang diterbitkan yakni minimal salah satu dari artikel ilmiah pada prosiding internasional terindeks global atau jurnal artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 dan skripsi dari mahasiswa bimbingan serta luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran setiap mengajukan termin pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

*f/s-4*

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan luaran wajib dan luaran tambahan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a, b dan c;
  - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Penelitian Sains Teknologi dan Seni dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib dan luaran tambahan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni yang diterimanya dengan menandatangani dan mengumpulkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat diperlihatkan;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menuliskan pengakuan pada setiap publikasi sebagai berikut:
    1. Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Indonesia:  
"Penelitian/publikasi artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023. SP DIPA-023.17.2.677515/2023, tanggal 30 November 2022, Sesuai dengan SK Rektor 0189/UN9.3.1/SK/2023 tanggal 18 April 2023".
    2. *"The research/publication of this article was funded by DIPA of Public Service Agency of Universitas Sriwijaya 2023.  
SP DIPA-023.17.2.677515 /2023, On November 13, 2022. In accordance with the Rector's Decree Number: 0189/UN9.3.1/SK/2023, On April 18, 2023".*

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Revisi Proposal Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan kontrak penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **8 September 2023**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan poster/banner dan mengikuti/menghadiri kegiatan pameran/ekspo hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

*f e / s / u s*

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni, SPTJB, Bukti Pembayaran Pajak, dan luaran penelitian, pada **PIHAK PERTAMA** sebelum pencairan dana Tahap III (Pasal 4 ayat 1 huruf c) paling lambat tanggal **8 November 2023**
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dibuat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Bentuk/ukuran kertas A4;
  - Halaman sampul (*cover*) ditulis nama Ketua dan Anggota
  - Di bagian bawah *cover* ditulis.

Dibiayai oleh:  
Anggaran DIPA Badan Layanan Umum  
Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023  
SP DIPA-023.17.2.677515/2023, tanggal 10 November 2022  
Sesuai dengan SK Rektor  
SK Rektor 0189/UN9.3.1/SK/2023  
tanggal 18 April 2023

#### **Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Sains Teknologi dan Seni Tahun 2023.

#### **Pasal 9 Penilaian Luaran**

Penilaian luaran Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni dilakukan oleh Tim *Monitoring* dan Evaluasi (*Monev*) berdasarkan buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim anggota pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

#### **Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana**

- Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu dari anggota tim dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh dana penelitian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya dan selanjutnya bukti setor tersebut akan dilaporkan ke Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya dan diarsipkan ke bagian keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

12/5/23

**Pasal 12**  
**Pembatalan Perjanjian**

Apabila di kemudian hari terhadap Judul Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni 99 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukannya **duplikasi/plagiasi dengan Penelitian lain dan/atau** ditemukannya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka penelitian ini dinyatakan **Batal** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh Dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni yang telah diterima yang selanjutnya akan disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya bukti setor sebagaimana dimaksud disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir serta lampiran yang terkait lainnya maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi wajib berupa denda sebesar 1 o/ooo (satu per mil) per hari maksimum 7 dan lebih tujuh hari maksimum 5% (lima persen).
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyampaikan laporan kemajuan, maka kontrak diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua dana yang telah diterima ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan laporan akhir sampai 31 Desember 2023, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu unsur pada pasal 12, maka **PIHAK KEDUA** dan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran penelitian yang dijanjikan sampai satu tahun berikutnya (TS+1), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara.

**Pasal 14**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti setor dilampirkan saat penyerahan SPTJB dan SPTJM.

**Pasal 15**  
**Peralatan dan/Alat**

Hasil Pelaksanaan Penelitian yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Skema Sains Teknologi dan Seni ini adalah milik Negara dan dihibahkan kepada Universitas Sriwijaya atau Laboratorium Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18/5-23.